


2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum	2
D. Struktur Organisasi.....	5
BAB II.....	6
PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Perencanaan Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.....	6
A. Renstra Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	6
B. Renja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.....	12
C. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.....	12
D. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.....	14
2.2. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026	14
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	14
BAB III.....	15
AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.....	15
A. Capaian Kinerja.....	15
B. Realisasi Anggaran	16
BAB IV.....	54
PENUTUP	54

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan tahun 2023 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan pada tahun - tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

Balangan, Januari 2023
Kepala Dinas
Pertanahan dan
Lingkungan Hidup



Aidinurrahman, S.Sos, MM
NIP. 19650827 198509 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat, pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 diantaranya:

- a. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian perumusan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH),

- pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indicator dan target yang harus di capai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup terdapat 2 (dua) sasaran dan terdapat 4 (empat) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2023. Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup telah tercapai, yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan perlu melakukan langkah-langkah penguatan kewenangan, efisiensi, efektifitas serta akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Hal ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan fungsi dan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Balangan.

Dalam upaya penerapan pencapaian good governance, dimana aturan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan. Sesuai amanat tersebut, penyelenggaraan SAKIP meliputi : Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja. Maka laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

B. Maksud dan Tujuan.

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Gambaran Umum

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat, pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 diantaranya:


- a. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian perumusan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat

(MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

A. Renstra Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

1. Visi, Misi dan Program Kerja Bupati

Untuk menyikapi permasalahan pembangunan yang masih harus dihadapi di Kabupaten Balangan maka dicanangkanlah Visi Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang merupakan visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026, yaitu:

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkesinambungan.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Visi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

”Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Melalui Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan”

Misi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat dan sekolah dalam pengelolaan lingkungan.
2. Mewujudkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang memenuhi fungsi ekologis, fungsi estetis, fungsi sosial dan nyaman.
3. Mewujudkan tatakelola pengelolaan persampahan yang berkualitas.
4. Menciptakan Tertib Administrasi dan Tertib Penatagunaan Pertanahan.

2. Tujuan

- a. Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2026 adalah Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.
- b. Indikator Tujuannya adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas lahan

3. Sasaran

Sasaran Kinerja Utama yang akan dicapai adalah :

- a. Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.
- b. Meningkatnya penatagunaan tanah pemerintah daerah

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- a. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas lahan.
- b. Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah

Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Berdasarkan visi, misi dan tujuan guna mencapai sasaran diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Mengendalikan pencemaran melalui pemantauan kualitas air dan udara;
2. Mengembangkan sistem pendataan dan informasi;
3. Melakukan pengendalian polusi melalui uji emisi;
4. Melakukan pemantauan terhadap emisi gas rumah kaca;
5. Meningkatkan peran serta dan kerjasama lintas sektor dalam upaya perlindungan lapisan ozon serta pengendalian perubahan iklim;
6. Melakukan perhitungan timbulan sampah;
7. Melakukan sosialisasi di bidang persampahan;
8. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar serta kerusakan dalam pemanfaatan ruang;
9. Melakukan pengawasan pemanfaatan ruang;
10. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi berbasis sistem informasi geografis;
11. Menerapkan penegakan hukum lingkungan;
12. Meningkatkan sinergi dan efektivitas pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan instansi terkait;
13. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan SDA dan LH bagi pembangunan selanjutnya;
14. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagai partner pemerintah dalam pengelolaan SDA dan LH;
15. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan SDA dan LH;
16. Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang LH;
17. Mengembangkan sistem penatagunaan tanah;

18. Melakukan sosialisasi pengelolaan izin lokasi dan izin membuka tanah;
19. Melakukan sosialisasi penyelesaian sengketa tanah garapan;
20. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup;
21. Memfungsikan unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan;
22. Memperkuat jejaring informasi lingkungan di pusat dan daerah;
23. Meningkatkan kelengkapan alat dan sistem laboratorium;
24. Meningkatkan Pengelolaan Tanah Pemerintah Kabuapten Balangan Secara Administrasi dan Secara Fisik.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Pengendalian pencemaran lingkungan;
2. Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup;
3. Pengintegrasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
4. Pengendalian dampak perubahan iklim;
5. Peningkatan peran masyarakat dalam mengelola persampahan;
6. Peningkatan penataan lingkungan hidup sesuai dengan tata ruang;
7. Peningkatan pelayanan pengelolaan izin lokasi dan izin membuka tanah;
8. Peningkatan penatagunaan tanah;
9. Peningkatan pelayanan penyelesaian sengketa tanah garapan;
10. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap SDA dan Lingkungan Hidup;
11. Peningkatan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengoptimalkan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam peningkatan kualitas SDA dan LH;

12. Peningkatan pelayanan publik terhadap pengelolaan LH;
13. Pengembangan kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Balangan;
14. Penambahan jumlah pegawai sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;
15. Pengadaan sarana dan prasarana operasional;
16. Akreditasi Laboratorium lingkungan;
17. Peningkatan fasilitasi pelayanan dalam legalisasi asset (sertifikasi) milik Pemerintah Daerah;
18. Peningkatan Inventarisasi tanah milik Pemerintah Daerah.

3. Program Kegiatan

Program-program yang dilakukan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan adalah:

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a. Program Penatagunaan Tanah
- b. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
- c. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- d. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- e. Program Pengelolaan Izin Lokasi
- f. Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah
- g. Program Pengelolaan Persampahan
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- i. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- j. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- k. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH.

- l. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- m. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- n. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- o. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- p. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- q. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. Renja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Tujuan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah pada RPJMD Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan sedangkan sasaran strategis yang terkait dengan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yakni Meningkatnya indeks lingkungan hidup.

Pada Renstra Tahun 2021 – 2026 terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yakni:

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Kualitas Lahan
4. Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah.

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut dapat dicapai melalui beberapa program dan kegiatan seperti pada tabel berikut. Kelompok sasaran dari Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

1. Dunia usaha
2. Masyarakat
3. Instansi terkait

Tabel . Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara Dan Lahan	Indeks Kualitas Air	50	50,10	50,20	50,30	50,40	50,50	50,60
			Indeks Kualitas Udara	91,18	90,94	91,05	91,16	91,27	91,38	91,49
			Indeks Kualitas Lahan	50,61	52,30	53,99	55,67	57,36	59,05	60,74
		Meningkatnya penatagunaan tanah pemerintah daerah	Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100

C. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.


Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, seperti ketentuan baku mutu air dan baku mutu udara ambien. Selain ini dapat digunakan juga acuan referensi universal dalam skala internasional untuk mendapatkan referensi ideal (Benchmark).

IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) atau Indeks Kualitas Lahan (IKL), dimana indikator tersebut mewakili green issues (isu hijau) dan brown issues (isu coklat).

Isu hijau adalah pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang menangani aspek- aspek konservasi atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Isu hijau seharusnya memiliki kontribusi yang sama terhadap IKLH, namun karena hanya diwakili 1 (satu) indikator, yaitu Tutupan Lahan, maka bobotnya lebih besar dibanding indikator lainnya.

Sedangkan isu coklat menangani isu pencemaran lingkungan hidup yang pada umumnya berada pada sektor industri dan perkotaan, indikator udara dan air yang mewakili isu coklat memiliki bobot sama. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1. Struktur IKLH



Rumus Perhitungan IKLH Kabupaten/ Kota menggunakan formula sebagai berikut:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$
--	---

Keterangan:

- IKLH Kabupaten : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten
- IKA : Indeks Kualitas Air
- IKU : Indeks Kualitas Udara
- IKL : Indeks Kualitas Lahan

Nilai IKLH tersebut selanjutnya di kategorikan sesuai nilai rentang IKLH. Berikut tabel kategori IKLH :

KATEGORI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber : Permenlhk RI nomor 27 tahun 2021 tentang IKLH

D. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023.

2.2. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara Dan Lahan	Indeks Kualitas Air	50	50,10	50,20	50,30	50,40	50,50	50,60
			Indeks Kualitas Udara	91,18	90,94	91,05	91,16	91,27	91,38	91,49
			Indeks Kualitas Lahan	50,61	52,30	53,99	55,67	57,36	59,05	60,74
		Meningkatnya penatagunaan tanah pemerintah daerah	Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

➤ Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara Dan Lahan	Indeks Kualitas Air	50,20
		Indeks Kualitas Udara	91,05
		Indeks Kualitas Lahan	53,99
2	Meningkatnya Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

A. Capaian Kinerja.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$75 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel : Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	50,30	50	99,40	51,33	102,25
		Indeks Kualitas Udara	91,16	93,97	103,08	91,93	100,97
		Indeks Kualitas Lahan	55,67	51,94	93,29	51,60	95,57
2	Meningkatnya Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	100%	90	90	*Na	*Na

Keterangan : * Indikator Baru.

Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2023, terdapat 1 (satu) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar ($\geq 100\%$), Sementara itu, terdapat 3 (tiga) indikator belum memenuhi target. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor kendala. Capaian tertinggi diraih pada indikator kinerja Indeks Kualitas Udara dengan persentase 103,08%. Sementara itu 3 (tiga) indikator yang belum memenuhi target adalah Indeks Kualitas Air dengan capaian 93,97%, Indeks Kualitas Lahan dengan capaian 93,29% dan untuk Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah daerah sebesar 90%.

INDIKATOR KINERJA SASARAN :

1. Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Balangan

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Balangan, dilakukan di 2 (dua) sungai, yakni sungai Balangan dan sungai Pitap. Kegiatan pemantauan sungai di Kabupaten Balangan ditetapkan sebanyak 14 (empat belas) titik sampling dan 1 (satu) titik sampling pada danaudengan waktu sampling yang dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun.

Adapun titik pemantauan untuk perhitungan atau penilaian IKA, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan mengambil dari Sungai Balangan dan Sungai Pitap dengan total 6 (enam) titik, frekuensi pemantauan 2 (dua) kali dalam setahun.

Serta pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan ada penambahan 3 (tiga) titik dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam setahun.

Titik – titik pemantauan tersebut, antara lain:

1. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Balangan 6 (enam):

- a. Sungai Balangan :Hulu di Mantuyan, Tengah di Mungkur Uyam dan Hilir di Teluk Karya.
- b. Sungai Pitap : Hulu di Simpang Bumbuan, Tengah di Pudak dan Hilir di Muara Pitap.

2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel :

Sungai Balangan :Hulu di tabuan, Tengah di Kapul dan Hilir di Paringin Kota.

Sedangkan 8 (depalan) titik lainnya menjadi bahan pendukung pemantauan bidang pengendalian pencemaran pengelolaan limbah dan kerusakan lingkungan hidup. Berikut lokasi samplingtitik pemantauan pada kegiatan pemantauan sungai di Kabupaten Balangan tahun 2023 :

1. Sungai Balangan

- Mantuyan
(koordinatS 02°19'43,456" E 115°40'34,352")
- Jembatan Kapul
(koordinat S 02°15'13,40" E 115°39'45,42")
- Mungkur Uyam
(koordinat S 02°15'41,5" E 115°34'42,6")
- Tutupan
(koordinat S 02°15'42,5" E 115°34'08,4")
- Tawahan
(koordinat S 02°21'39,5" E 115°35'18,0")
- Muara Ninian
(koordinat S 02°18'05,0" E 115°31'54,9")

- Ninian
(koordinat S 02°17'58,6" E 115°31'41,6")
- Dahai
(koordinatS 02°15'31,7" E 115°28'11,5")
- Teluk Karya
(koordinatS 02°23'36,747" E 115°19'17,476")

2. Sungai Pitap

- Simpang Bumbuan
(koordinat S 02°26'20,02" E 115°37'17,70")
- Puduk
(koordinat S 02°23'02,85" E 115°31'08,80")
- Jembatan Badalungga
(koordinat S 02°24'49,14" E 115°31'51,25")
- Batumandi
(koordinatS 02°25'43,4" E 115°25'23,1")
- Muara Pitap
(koordinat S 02°20'49,60" E 115°28'45,57")

3. Danau Baruh Bahinu Dalam

Danau Baruh Bahinu Dalam

(koordinat S 02°22'25,8" E 115°31'58,2")

Parameter yang dinilai dalam indeks kualitasair (IKA) ada 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, TSS, Escherichia Coli/Fecal Coli, BOD, COD, Nitrat dan Total Phosfat (PO₄).

Tabel . Rekap Perhitungan

Nama Kelompok Sungai	Titik Pantau	Peruntukkan	I		II	
			Februari		Mei	
			PI	Status	PI	Status
Sungai Balangan	1. Mantuyan	II	2.663	Ringan	4.154	Ringan
	2. Mungkur Ayam	II	3.411	Ringan	5.025	Sedang
	3. Teluk Karya	II	2.140	Ringan	3.364	Ringan
Sungai Pitap	1. Simpang Bumbuan	II	3.332	Ringan	0.572	Memenuhi
	2. Pudak	II	3.341	Ringan	3.349	Ringan
	3. Muara Pitap	II	3.461	Ringan	1.565	Ringan
DisLH Provinsi Kalsel						
Nama Kelompok Sungai	Titik Pantau	Peruntukkan	I		II	
			Maret		Juli	
			PI	Status	PI	Status
Sungai Balangan	1. Tabuan	II	3.542	Ringan	2.616	Ringan
	2. Paringin Kota	II	1.846	Ringan	2.755	Ringan
	3. Desa Hilir Pasar	II	1.676	Ringan	4.290	Ringan

Tabel . Rekapitulasi Status Mutu Air

No.	Kelompok Sungai	Σ Titik	Frekuensi	Status			
				Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat
1	Sungai Balangan	3					
	Mantuyan	1	2		2		
	Mungkur Uyam	1	2		1	1	
	Teluk Karya	1	2		2		
2	Sungai Pitap	3					
	Simpang Bumbuan	1	2	1	1		
	Pudak	1	2		2		
	Muara Pitap	1	2		2		

No.	Kelompok Sungai	Σ Titik	Frekuensi	Status			
				Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat
3	Sungai Balangan	3					
	Tabuan	1	2		2		
	Kapul	1	2		2		
	Paringin Kota	1	2		2		
JUMLAH				1	16	1	

Tabel 3. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA Existing)

No	Status	Jumlah	Persen	Bobot	Nilai
1	Memenuhi	1	0.056	70	3.89
2	Ringan	16	0.889	50	44.44
3	Sedang	1	0.056	30	1.67
4	Berat	0	0.00	10	0.00
IKA Existing					50.00

KATEGORI INDEKS KUALITAS AIR

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Grafik : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023




Berdasarkan grafik Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA Existing), diperoleh nilai Indeks Kualitas Air (**IKA**) di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar **50.00 (kategori sedang)**. Nilai IKA pada tahun 2023 mengalami penurunan **1.33** dibandingkan nilai IKA di tahun **2022** yaitu **51.33 (kategori sedang)**. Penurunan nilai IKA di tahun 2023 di pengaruhi oleh parameter *Fecal Coli*, nilai *Fecal Coli* tinggi karena masih banyak masyarakat yang Buang Air Besar (BAB) ke sungai dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan air sungai.

Tabel : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2023 Kab, Provinsi dan Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi Terhadap Provinsi	Realisasi Terhadap Nasional
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	50,30	50	50,67	55,64	54,59

Grafik : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2023 Kab, Provinsi dan Nasional



Berdasarkan grafik perbandingan capaian kinerja indeks kualitas air tahun 2023 Kabupaten Lain, Provinsi dan Nasional dimana Indeks Kualitas Air Kab. Balangan masih dibawah capaian Kabupaten lain, Provinsi dan Nasional.

Berbagai faktor dapat menjadi pendorong dalam upaya meningkatkan indeks kualitas air. Beberapa faktor utama termasuk:

1. Kesadaran Lingkungan:

- Kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan air bersih dapat mendorong tindakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas air.

2. Regulasi dan Kebijakan:

- Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan air dan lingkungan dapat memberikan dorongan bagi industri dan masyarakat untuk mematuhi standar kualitas air yang ditetapkan.

3. Teknologi Pengelolaan Air:

- Kemajuan teknologi dalam pengelolaan air, seperti teknologi pengolahan air limbah, desalinasi, dan pemantauan kualitas air secara real-time, dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas air.

4. Partisipasi Masyarakat:

- Partisipasi aktif masyarakat dalam program-program perlindungan lingkungan dan pengelolaan air dapat menciptakan tekanan sosial untuk memastikan pemeliharaan kualitas air yang baik.

5. Keterlibatan Industri:

- Kesadaran dan keterlibatan industri dalam praktik-praktik ramah lingkungan, serta penggunaan teknologi bersih, dapat meminimalkan dampak negatif terhadap kualitas air.

6. Pendidikan dan Informasi:

- Pendidikan dan informasi kepada masyarakat mengenai sumber daya air dan cara menjaga kualitasnya dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mendorong tindakan yang bertanggung jawab.

7. Pemantauan Kualitas Air:

- Sistem pemantauan yang efektif terhadap kualitas air dapat memberikan informasi yang akurat dan cepat, memungkinkan respons yang cepat terhadap perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas air.

Beberapa faktor penghambat yang umumnya dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas air meliputi:

1. Pencemaran Sumber Air:

- **Aktivitas Industri:** Limbah industri, seperti limbah kimia dan logam berat, dapat mencemari sumber air.
- **Limbah Pertanian:** Penggunaan pupuk dan pestisida dalam pertanian dapat mencemari air sungai dan danau.
- **Limbah Perkotaan:** Pembuangan limbah domestik dan industri dari perkotaan dapat menjadi sumber pencemaran.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat:

- **Kurangnya Pemahaman:** Masyarakat yang kurang memahami pentingnya menjaga kualitas air dapat kurang berpartisipasi dalam upaya pelestarian dan pembersihan sumber air.
- **Praktik Buruk:** Pembuangan sampah sembarangan, pembakaran sampah, dan perilaku buruk lainnya dapat merusak ekosistem air.

3. Keterbatasan Sumber Daya Finansial dan Teknis:

- **Keterbatasan Dana:** Proyek-proyek untuk meningkatkan kualitas air memerlukan dana yang cukup besar untuk penelitian, monitoring, dan implementasi tindakan perbaikan.
- **Keterbatasan Teknologi:** Beberapa wilayah mungkin tidak memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi tinggi yang diperlukan untuk pemantauan dan pengolahan air secara efektif.

4. Perubahan Iklim:

- **Perubahan Pola Curah Hujan:** Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola curah hujan, yang dapat mengakibatkan banjir, erosi tanah, dan pencemaran air.

5. **Ketidak seimbangan Pembangunan:**
 - **Perencanaan Pembangunan Yang Tidak Tepat:** Pembangunan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dapat merusak sumber air.
 - **Pertumbuhan Populasi yang Cepat:** Pertumbuhan populasi yang cepat dapat menyebabkan peningkatan tekanan terhadap sumber daya air.
6. **Ketidakmampuan Penegakan Hukum:**
 - **Ketidakmampuan Penegakan Regulasi:** Hukum dan regulasi terkait lingkungan seringkali tidak ditegakkan secara efektif, yang dapat mengakibatkan pelanggaran dan pencemaran terus menerus.
7. **Masalah Sosial Ekonomi:**
 - **Ketidaksetaraan Akses Air:** Beberapa komunitas mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber air bersih, yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pemenuhan kebutuhan air.

Meningkatkan indeks kualitas air melibatkan serangkaian tindakan dan strategi yang terintegrasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan indeks kualitas air:

1. **Pemantauan Kualitas Air:**
 - Melakukan pemantauan rutin terhadap parameter kualitas air seperti kandungan oksigen terlarut, pH, kekeruhan, suhu, bahan organik, logam berat, dan bahan kimia lainnya.
 - Memasang stasiun pemantauan air dan menggunakan teknologi sensor untuk mendapatkan data real-time.
2. **Pengelolaan Sampah dan Limbah:**
 - Menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan memadai untuk mencegah pencemaran air oleh limbah padat.
 - Memastikan bahwa pabrik, industri, dan fasilitas lainnya membuang limbah cair mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Konservasi Sumber Daya Air:

- Menggalakkan penggunaan air yang efisien di komunitas, industri, dan pertanian.
- Mendorong praktik konservasi tanah untuk mengurangi erosi dan aliran air permukaan yang membawa polutan.

4. Penanaman Vegetasi:

- Meningkatkan vegetasi di sekitar sungai, dan danau untuk membantu menyaring polutan dari aliran air permukaan.
- Mendorong rehabilitasi hutan sebagai langkah untuk mempertahankan kualitas air.

5. Pengendalian Pencemaran dari Pertanian:

- Memperkenalkan praktik pertanian berkelanjutan yang mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia.
- Menerapkan sistem irigasi yang efisien untuk mengurangi aliran limbah pertanian ke sumber air.

6. Pelibatan Masyarakat:

- Mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air dan bagaimana mereka dapat berkontribusi.
- Melibatkan komunitas dalam pemantauan kualitas air dan tindakan perlindungan.

7. Kebijakan Lingkungan:

- Menerapkan regulasi yang ketat terhadap pelepasan limbah industri dan komersial.
- Mendorong pemegang kepentingan untuk mematuhi standar kualitas air yang ditetapkan.

8. Pengelolaan Drainase Urban:

- Mengimplementasikan sistem drainase perkotaan yang dapat mengurangi aliran air hujan yang mencemari sumber air.
- Meningkatkan penggunaan taman hujan dan fasilitas penyerapan air di perkotaan.

9. **Investasi Infrastruktur:**

- Mengalokasikan dana untuk meningkatkan sistem sanitasi dan instalasi pengolahan air limbah.
- Menjamin bahwa instalasi pengolahan air limbah beroperasi dengan efektif dan memenuhi standar.

10. **Kerjasama antar Pihak:**

- Mendorong kerjasama antara pemerintah, industri, LSM, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga kualitas air.

	
<p>Pengambilan Sampel Sungai Balangan</p>	<p>Pengambilan Sampel Sungai Pitap</p>
	
<p>Sampling Air Sungai</p>	<p>Sampling Air Sungai</p>

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian keberhasilan indikator kinerja pada Sasaran 1 didukung dari 5 program, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Pengelolaan Persampahan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya didapatkan hasil pencapaian kinerja sasaran Indikator Indeks Kualitas Air dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian indikator kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang tinggi daripada persentase realisasi penggunaan dana.

Tabel. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Indikator Indeks Kualitas Air

No	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	68,02	68,24	100,32	1.068.015.300	969.986.530	90,82	Efisiensi
		Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	100	100	100	67.145.700	66.789.300	99,47	Efisiensi
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	100	100	100	108.492.700	107.337.200	98,93	Efisiensi
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	100	100	25.338.000	1.346.400	5,31	Tidak Efisiensi
		Program Pengelolaan Persampahan	99	92,42	93,35	14.197.697.880	13.779.422.777	97,05	Efisiensi

2. Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Balangan

Kualitas udara ambient di Kabupaten Balangan sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Sumber pencemaran udara perkotaan berasal dari sumber bergerak yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan pembakaran mesin. Polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berupa senyawa CO, HC, SO₂, NO₂ dan partikulat.

Untuk mengetahui kualitas udara, maka perlunya dilakukan pemantauan kualitas udara. Pemantauan kualitas udara dapat dilakukan dengan metode sesaat dan metode Passive Sampler. Sementara itu, untuk mendapatkan data IKU, metode yang dilakukan yakni dengan menggunakan Passive Sampler. Passive Sampler merupakan program yang dilaksanakan oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan sebagai pelaksana teknis dilapangan, sedangkan untuk pengujian parameter, diserahkan kepada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.

Pemantauan udara dengan metode Passive Sampler dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari berturut-turut. Kegiatan ini dilakukan selama 2 (dua) kali dalam setahun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan 1 (satu) kali dalam setahun dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2023, KLHK dilaksanakan pada bulan Juli (tahap I) dan pada bulan September (tahap II), sedangkan DLH Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Oktober (tahap I). Pemantauan kualitas udara di Kabupaten Balangan dilakukan pada 4 (empat) titik lokasi :

1. Kawasan Perkantoran (Depan Kantor Dinas Pertanahan dan LH Kab. Balangan)
(S -2.361139 E 115.470806)
2. Kawasan Permukiman (Perumahan SKB Paringin)
(S -2.331805E 115.463666)
3. Kawasan Industri (Simpang Paringin Over Pass)
(S -2.296725 E115.475278)
4. Kawasan Padat Transportasi (Depan Terminal Besar Paringin)
(S -2.336167 E 115.459667)

Parameter yang dianalisa sebagai data IKU yaitu **NO₂** dan **SO₂**

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten/Kota dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. melakukan perhitungan rata-rata masing-masing parameter Nitrogen Dioksida (NO₂), dan Sulfur Dioksida (SO₂) dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi sampling sehingga didapat data rata-rata untuk area transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran;

2. melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) untuk masing-masing kabupaten/kota sehingga menghasilkan nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota;
3. melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) untuk provinsi yang merupakan perhitungan rata-rata nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota;
4. melakukan perbandingan nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) provinsi atau nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) kabupaten/kota dengan baku mutu udara ambien Referensi EU untuk mendapatkan Indeks Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Indeks Sulfur Dioksida (SO₂). Rata-rata Indeks Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) menghasilkan Index Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dikonversikan ke Indeks Kualitas Udara IKU;
5. Indeks Udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$$

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$$

$$\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$$

$$\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$$

Untuk perhitungan IKU Kab/Kota, maka

- Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari 4 lokasi
- Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari 4 lokasi
- Bakumutu NO₂ = 20
- Bakumutu SO₂ = 40
- ***Indeks kualitas udara = 100 - {50/0.9 (ieu - 0.1)}**

Hasil Sampling Parameter NO₂ dan SO₂ pada beberapa lokasi sampling di Kabupaten Balangan untuk dua tahap pemantauan dapat dilihat pada Tabel .Hasil Sampling Parameter NO₂ dan SO₂.

Tabel . Hasil Sampling Parameter NO₂ dan SO₂ tahun 2023

No	Kab/Kota	Lokasi Sampling	KLHK				DLH Provinsi Kalimantan Selatan	
			Tahap I	Tahap 2	Tahap I	Tahap 2	Tahap I	Tahap I
			SO ₂	SO ₂	NO ₂	NO ₂	SO ₂	NO ₂
1	Kab. Balangan	Transportasi (A)	3.83	4.24	10.37	14.15	0.94	12
		Industri (B)	6.25	5.08	9.13	16.39	1.4	7.3
		Perumahan (C1)	5.00	6.93	8.16	11.54	2.0	6.1
		Perkantoran (C2)	<2.57	4.02	4.65	8.92	1.5	4.1

Tabel . Perhitungan IKU (Parameter SO₂ dan NO₂)

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks					IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu		Rataan	
		NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioksida)	NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioksida)	INDEKS	
1	Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan	9.40	3.64	0.24	0.18	0.21	93.97


Sumber : Perhitungan pada Aplikasi IKLH tahun 2023

KATEGORI INDEKS KUALITAS UDARA

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100
2.	Baik	70 ≤ x < 90
3.	Sedang	50 ≤ x < 70
4.	Kurang	25 ≤ x < 50
5.	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25


Sumber : Permenlhk RI nomor 27 tahun 2021 tentang IKLH

Grafik : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023



Berdasarkan Grafik. Perhitungan IKU (Parameter SO₂ dan NO₂), nilai IKU Kab. Balangan tahun 2023 adalah **93.97**, jika dibandingkan ke dalam rentang kategori IKU pada tabel diatas, maka dengan ini dapat di simpulkan bahwa untuk **Indeks Kualitas Udara (IKU)** Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah Kategori **Sangat Baik**. Hasil IKU tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar **2.04** dibandingkan tahun **2022** adalah **91.93**. Nilai IKU dapat di pengaruhi oleh sumber emisi udara, kondisi cuaca, suhu, curah hujan, dan aktivitas manusia. Kenaikan indeks kualitas udara dipengaruhi oleh curah hujan yang lebih sering pada tahun 2023. Air hujan secara alamiah dapat mengurangi partikel pencemar di udara.

Tabel : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 Kab, Provinsi dan Nasional



Grafik : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 Kab, Provinsi dan Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi Terhadap Provinsi	Realisasi Terhadap Nasional
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Udara	91,16	93,97	92,13	92,85	88,67

Berdasarkan grafik perbandingan capaian kinerja indeks kualitas Udara tahun 2023 Kabupaten Lain, Provinsi dan Nasional dimana Indeks Kualitas Udara Kab. Balangan sangat baik dari capaian Kabupaten lain, Provinsi dan Nasional.

Upaya untuk meningkatkan indeks kualitas udara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong. Berikut adalah beberapa faktor tersebut:

1. Kesadaran Masyarakat :

- Kesadaran masyarakat terhadap dampak polusi udara terhadap kesehatan dan lingkungan dapat mendorong upaya untuk meningkatkan kualitas udara. Kampanye penyuluhan dan edukasi dapat membantu meningkatkan kesadaran ini.

2. Peraturan dan Kebijakan Lingkungan:

- Adanya peraturan dan kebijakan yang ketat terkait dengan kontrol emisi polutan udara dapat menjadi faktor pendorong. Undang-undang yang mengatur emisi dari industri, kendaraan, dan sumber polusi lainnya dapat memotivasi pihak-pihak terkait untuk mematuhi standar yang ditetapkan.

3. Teknologi Ramah Lingkungan:

- Kemajuan dalam teknologi pengendalian polusi dapat mendorong perusahaan dan industri untuk mengadopsi teknologi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Ini termasuk penggunaan peralatan dan proses produksi yang lebih efisien dan tidak menciptakan polusi yang tinggi.

4. Inovasi Kendaraan Ramah Lingkungan:

- Perkembangan dan adopsi kendaraan bertenaga listrik atau berbahan bakar alternatif dapat membantu mengurangi emisi gas buang dari kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu sumber utama polusi udara di perkotaan.

5. Kerjasama Antar Pemerintah dan Lembaga:

- Kerjasama antara pemerintah, lembaga lingkungan, dan sektor swasta dapat mendorong implementasi kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas udara. Kolaborasi ini dapat melibatkan penelitian bersama, pemantauan udara, dan proyek-proyek bersama.

6. **Pemberdayaan Masyarakat:**

- Memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan terkait polusi udara dapat menjadi faktor pendorong. Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dapat menciptakan tekanan sosial untuk perubahan positif.

7. **Penggunaan Energi Terbarukan:**

- Peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan seperti energi surya dan angin dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berkontribusi pada polusi udara.

8. **Pengembangan Infrastruktur Publik:**

- Investasi dalam infrastruktur publik, seperti transportasi umum yang efisien, dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan dan membantu mengendalikan polusi udara di perkotaan.

Ada beberapa faktor penghambat dalam upaya meningkatkan kualitas udara. Beberapa di antaranya termasuk:

1. **Ketidakpedulian dan Kurangnya Kesadaran:** Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya menjaga kualitas udara dapat menjadi hambatan. Jika masyarakat tidak memahami dampak buruk dari polusi udara, maka upaya untuk meningkatkan kualitas udara mungkin tidak mendapatkan dukungan yang cukup.
2. **Keterbatasan Sumber Daya:** Upaya untuk mengendalikan polusi udara memerlukan sumber daya finansial, teknologi, dan manusia yang cukup. Negara atau wilayah dengan keterbatasan sumber daya mungkin mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan solusi yang efektif.
3. **Teknologi Tertua dan Infrastruktur Ketinggalan Zaman:** Beberapa industri atau sektor mungkin masih menggunakan teknologi lama yang tidak ramah lingkungan, dan infrastruktur yang tidak memadai untuk mengelola emisi polutan. Mengganti atau memodernisasi infrastruktur memerlukan investasi besar.

4. **Ketergantungan pada Sumber Energi Fosil:** Jika suatu wilayah sangat bergantung pada sumber energi fosil, seperti batu bara atau minyak bumi, maka sulit untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan udara lainnya tanpa melakukan perubahan besar dalam struktur energi.
5. **Masalah Hukum dan Kebijakan:** Beberapa wilayah mungkin menghadapi kendala dalam pengembangan dan penerapan kebijakan yang diperlukan untuk mengontrol polusi udara. Masalah hukum, resistensi industri, dan perubahan kebijakan politik dapat menjadi hambatan.
6. **Globalisasi dan Perdagangan:** Beberapa polutan udara dapat berasal dari aktivitas ekonomi yang terhubung secara global. Jika suatu negara memiliki standar lingkungan yang ketat, tetapi impor barang dari negara dengan standar yang lebih rendah, polusi udara dapat tetap tinggi.
7. **Perubahan Iklim:** Perubahan iklim dapat memperburuk masalah polusi udara, misalnya dengan meningkatkan kejadian cuaca ekstrem atau memperluas wilayah dengan polusi udara tinggi.

Meningkatkan indeks kualitas udara melibatkan sejumlah langkah-langkah untuk mengurangi polusi udara dan menjaga lingkungan tetap bersih. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan indeks kualitas udara:

1. **Pengurangan Emisi Kendaraan:**
 - Beralih ke transportasi ramah lingkungan seperti sepeda, transportasi umum, atau mobil listrik.
 - Memastikan kendaraan bermotor rutin diperiksa dan diservis untuk memastikan efisiensi pembakaran yang lebih baik.
 - Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan berbagi perjalanan atau bekerja dari rumah jika memungkinkan.
2. **Pengurangan Emisi Industri:**
 - Menerapkan teknologi bersih di pabrik-pabrik dan industri untuk mengurangi emisi polutan.
 - Meningkatkan efisiensi energi di industri agar menghasilkan lebih sedikit polutan.

3. **Pengelolaan Limbah:**
 - Mengelola limbah padat dan cair dengan benar untuk mencegah pelepasan polutan ke udara.
 - Mendorong praktik daur ulang dan penggunaan kembali untuk mengurangi produksi limbah.
4. **Pencegahan Kebakaran Hutan:**
 - Menerapkan langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan, seperti patroli dan pemadam kebakaran yang efektif.
 - Mengedukasi masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan cara mencegahnya.
5. **Penggunaan Energi Bersih:**
 - Mengganti sumber energi fosil dengan sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air.
 - Mendorong penggunaan teknologi energi bersih di rumah dan industri.
6. **Penanaman Pohon:**
 - Meningkatkan jumlah pohon dan vegetasi di wilayah perkotaan dan pedesaan untuk menyerap karbon dioksida.
 - Melibatkan masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon.
7. **Peningkatan Penyuluhan Masyarakat:**
 - Memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara mereka dapat berkontribusi dalam menjaga kualitas udara.
 - Kampanye penyuluhan tentang bahaya polusi udara dan cara menguranginya.
8. **Pengawasan dan Regulasi:**
 - Menegakkan peraturan yang ada dan mengembangkan peraturan baru yang lebih ketat terkait emisi dan pengelolaan lingkungan.
 - Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan pelanggaran.

9. Teknologi Pembersih:

- Mengembangkan dan menerapkan teknologi pembersih untuk mengurangi emisi dari berbagai sumber, seperti filter udara dan perangkat pemurnian udara.

10. Pengukuran dan Pemantauan:

- Melakukan pengukuran dan pemantauan secara rutin terhadap kualitas udara untuk mengetahui tingkat polusi dan mengidentifikasi sumbernya.
- Memberikan akses informasi kualitas udara kepada masyarakat.



Pengambilan Sampel Udara



Pengambilan Sampel Udara



Pengambilan Sampel Udara



Pengambilan Sampel Udara

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian keberhasilan indikator kinerja pada Sasaran 1 indikator indeks kualitas udara didukung dari 4 program, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Serta Program Pengelolaan Persampahan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya didapatkan hasil pencapaian kinerja sasaran Indikator Indeks Kualitas Udara dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian indikator kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang tinggi daripada persentase realisasi penggunaan dana.

Tabel. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Indikator Indeks Kualitas Udara

No	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	68,02	68,24	100,32	1.068.015.300	969.986.530	90,82	Efisiensi
		Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	100	100	100	67.145.700	66.789.300	99,47	Efisiensi
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	100	100	100	108.492.700	107.337.200	98,93	Efisiensi
		Program Pengelolaan Persampahan	99	92,42	93,35	14.197.697.880	13.779.422.777	97,05	Efisiensi

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Balangan

Untuk menghitung Indeks Kualitas Lahan (IKL), menggunakan persamaan berikut:

$$IKL = 100 - \left((84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100) \right) \times \frac{50}{54,3}$$

Keterangan:

IKL : Indeks Kualitas Lahan

LTL : Luas Tutupan Lahan

LW : Luas Wilayah

DKK : Dampak Kebakaran dan Kanal (\sum RumusWdiTutupanHutan+RumusWdiTutupanBelukar

Luas Wilayah Kabupaten Balangan adalah **181594.186201Ha**. Untuk data Luas Hutan, Luas Belukar Dalam Kawasan, Luas Belukar pada Fungsi Lindung, Kebun Raya dan DKK di dapat dari pusat dan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Selatan, sedangkan data luasan RTH didapat dari Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Balangan.

Tabel . Data-Data Untuk perhitungan IKL Kabupaten Balangan Tahun 2023

No	Komponen	Nilai (Ha)
1	Luas Hutan	45598.80
2	Luas Belukar dalam Kawasan	20800.66
3	Luas Belukar pada Fungsi Lindung	134.44
4	Kebun Raya (data LIPI)	8.5257
5	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11.3899
6	Taman Kehati	-
7	Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya	125.72
8	RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN)	779.17
9	DKK	0

Berdasarkan data-data pada tabel diatas, perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Balangan tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel . Perhitungan IKL Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
1	Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan	0.32	51.94	0.00	0.32	51.94

Sumber : Perhitungan pada Aplikasi IKLH tahun 2023

Keterangan :

TL = Tutupan Lahan

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan


DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal (Σ Rumus W di Tutupan Hutan+RumusW di Tutupan Belukar)

IKL = Indeks Kualitas Lahan

PENENTUAN KATEGORI INDEKS KUALITAS LAHAN


Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Grafik : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lahan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023



Berdasarkan Tabel . Perhitungan IKL Tahun 2023, nilai IKL Kab. Balangan tahun 2023 adalah **51.94**, jika dibandingkan dengan tabel penentuan kategori IKL diatas, maka dengan ini dapat di simpulkan bahwa untuk **Indeks Kualitas Lahan (IKL)** Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah Kategori **Sedang**. Angka tersebut mengalami kenaikandari tahun 2022 yaitu 51,60. Hal itu karena adanya invetarisasi ulang lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Balangan. Meskipun mengalami kenaikan dari tahun 2022 tetapi belum mencapai target karena adanya pengurangan lahan RTH, perluasan jalan dan pembangunan gedung.

Grafik : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lahan Tahun 2023 Kab, Provinsi dan Nasional



Tabel : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lahan Tahun 2023 Kab, Provinsi dan Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi Terhadap Provinsi	Realisasi Terhadap Nasional
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Lahan	55,67	51,94	38,25	52,08	61,79

Berdasarkan grafik perbandingan capaian kinerja indeks kualitas Lahan tahun 2023 Kabupaten Lain, Provinsi dan Nasional dimana Indeks Kualitas Lahan Kab. Balangan katageori sedang dari capaian Kabupaten lain, Provinsi dan Nasional.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong peningkatan tutupan lahan, baik dalam konteks pertanian, pembangunan perkotaan, atau perubahan lingkungan secara umum. Berikut adalah beberapa faktor pendorong yang dapat memengaruhi peningkatan tutupan lahan:

1. **Pertumbuhan Populasi:** Peningkatan jumlah penduduk dapat memicu kebutuhan akan lebih banyak lahan untuk pemukiman, pertanian, dan industri.
2. **Peningkatan Permintaan Pangan:** Kebutuhan akan produksi pangan yang lebih besar dapat mendorong ekspansi lahan pertanian.
3. **Pembangunan Infrastruktur:** Proyek-proyek infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara memerlukan lahan yang luas, terutama di daerah perkotaan.
4. **Urbanisasi:** Migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan dapat menyebabkan pengembangan kawasan perkotaan dan penggunaan lahan yang lebih intensif.
5. **Perubahan Tata Guna Lahan:** Pergeseran dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman atau komersial dapat terjadi karena perkembangan ekonomi dan sosial.
6. **Perubahan Iklim:** Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola hujan dan suhu, memicu perubahan dalam kebutuhan air dan jenis tanaman yang dapat tumbuh di suatu wilayah.
7. **Kebakaran Hutan:** Kebakaran hutan dapat menyebabkan kerugian lahan yang signifikan dan mendorong perluasan lahan pertanian atau pemukiman.
8. **Pengembangan Industri:** Peningkatan kegiatan industri seringkali membutuhkan lahan tambahan untuk pabrik, gudang, dan fasilitas lainnya.
9. **Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan pemerintah terkait dengan tata ruang, pertanian, atau pembangunan dapat mempengaruhi penggunaan lahan.
10. **Teknologi Pertanian:** Perkembangan teknologi pertanian dapat meningkatkan produktivitas dan memerlukan lebih banyak lahan untuk mengakomodasi peningkatan produksi.

Tutupan lahan yang optimal memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan manusia. Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat untuk mencapai tutupan lahan yang baik dan berkelanjutan meliputi:

1. **Urbanisasi yang Tidak Teratur:** Pertumbuhan perkotaan yang tidak terencana dan tidak teratur dapat mengakibatkan konversi lahan pertanian atau lahan hijau menjadi area pemukiman atau industri. Hal ini dapat mengurangi tutupan lahan yang penting untuk keberlanjutan ekosistem.
2. **Pertanian Intensif:** Penggunaan lahan pertanian yang intensif dengan penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan dapat merusak ekosistem alami. Ini dapat menyebabkan degradasi tanah, penurunan kualitas tanah, dan penurunan keragaman hayati.
3. **Deforestasi:** Penebangan hutan yang besar-besaran untuk memperluas lahan pertanian, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur dapat mengurangi tutupan lahan hutan yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
4. **Perubahan Iklim:** Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola tutupan lahan, seperti peningkatan suhu yang dapat menyebabkan perubahan vegetasi dan migrasi ekosistem tertentu.
5. **Pencemaran Lingkungan:** Pencemaran air, udara, dan tanah dapat merusak ekosistem dan menyebabkan penurunan kualitas lahan, sehingga mempengaruhi kemampuan lahan untuk menopang kehidupan.
6. **Pembebasan Lahan Tanpa Pertimbangan:** Pembebasan lahan tanpa pertimbangan lingkungan yang memadai dapat menyebabkan kehilangan habitat alami, terutama jika tidak ada upaya untuk mengkompensasi atau melestarikan lahan tersebut.
7. **Ketidaksesuaian Kebijakan Lingkungan:** Kebijakan yang tidak mendukung pelestarian lahan dan keberlanjutan lingkungan dapat menjadi penghambat utama. Perlu adanya kebijakan yang mendukung pelestarian tutupan lahan alami dan pengelolaan yang berkelanjutan.
8. **Eksplorasi Sumber Daya Alam:** Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, seperti penangkapan ikan yang berlebihan atau pertambangan yang tidak berkelanjutan, dapat merusak ekosistem lahan dan air.

Meningkatkan tutupan lahan dapat menjadi langkah penting untuk berbagai tujuan, termasuk konservasi alam, pengelolaan sumber daya, mitigasi perubahan iklim, dan peningkatan kesejahteraan manusia. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat diambil untuk meningkatkan tutupan lahan:

1. **Reboisasi:**

- Menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang atau terbakar dapat membantu memulihkan tutupan lahan dan memperbaiki ekosistem.
- Program reboisasi yang terencana dengan baik dapat melibatkan komunitas lokal dan organisasi lingkungan.

2. **Perlindungan Lahan Liar:**

- Menerapkan undang-undang dan kebijakan untuk melindungi lahan liar dan kawasan konservasi penting.
- Membuat taman nasional, cagar alam, dan kawasan konservasi lainnya untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan ekosistem alam.

3. **Praktik Pertanian Berkelanjutan:**

- Mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan yang mengurangi deforestasi dan merawat tanah dengan cara yang tidak merusak.
- Penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

4. **Revegetasi:**

- Menaikkan tanaman asli atau tanaman penutup tanah untuk memulihkan lahan yang terdegradasi.
- Menerapkan teknik revegetasi di daerah-daerah yang rentan terhadap erosi tanah.

5. **Pencegahan Kebakaran Hutan:**

- Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan membangun kesadaran tentang bahaya kebakaran hutan.
- Mengembangkan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk deteksi dini kebakaran hutan.

6. **Pengelolaan Air dan Tanah:**

- Melakukan pengelolaan air dan tanah yang berkelanjutan untuk mencegah erosi dan degradasi lahan.
- Menerapkan praktik konservasi air, seperti penggunaan sistem irigasi yang efisien.

7. **Edukasi dan Partisipasi Masyarakat:**

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tutupan lahan dan dampaknya terhadap lingkungan.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan.

8. **Teknologi Canggih:**

- Menggunakan teknologi canggih seperti pemantauan satelit, sensor, dan sistem informasi geografis (SIG) untuk memantau dan mengelola tutupan lahan secara efisien.

9. **Kolaborasi Antar Pihak:**

- Membangun kerjasama antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai tujuan konservasi dan pengelolaan lahan.

	
Kebun Raya	Pengelolaan median jalan
	
RTH Batu mandi	RTH Perkotaan

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian keberhasilan indikator kinerja pada Sasaran 1 indikator indeks kualitas Lahan didukung dari 2 program, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya didapatkan hasil pencapaian kinerja sasaran Indikator Indeks Kualitas Lahan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian indikator kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang tinggi daripada persentase realisasi penggunaan dana.

**Tabel. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Hasil Pencapaian Kinerja
Sasaran Indikator Indeks Kualitas Lahan**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Kualitas Lahan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	68,02	68,24	100,32	1.068.015.300	969.986.530	90,82	Efisiensi
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100	100	100	6.673.715.400	5.478.958.775	82,10	Kurang Efisiensi

4. Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah

Penatagunaan tanah sama dengan pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Penatagunaan tanah memiliki tiga prinsip, yaitu:

1. Prinsip penggunaan aneka

Prinsip ini menghendaki agar penatagunaan tanah harus dapat memenuhi beberapa kepentingan sekaligus pada satu kesatuan tanah tertentu. Prinsip ini mempunyai peranan penting untuk mengatasi keterbatasan areal, terutama di wilayah yang jumlah penduduknya sangat padat.

2. Prinsip penggunaan maksimum

Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang tanah diarahkan untuk memperoleh hasil fisik yang setinggi-tingginya untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang mendesak. Hasil fisik yang dimaksud adalah sesuatu yang dihasilkan dari tanah misalnya sawah menghasilkan padi atau bahan pangan lainnya.

3. Prinsip penggunaan optimum

Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang tanah memberikan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya kepada orang yang menggunakan/mengusahakan tanpa merusak sumber alam itu sendiri.

Penatagunaan tanah pada Pemerintah Kabupaten Balangan ditekankan pada seberapa banyak bidang tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang telah dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Balangan, termasuk seberapa banyak bidang tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang telah mendapatkan sertifikat penggunaan hak pakai dari Badan Pertanahan Nasional. Pengukuran kinerja penatagunaan tanah Pemerintah Kabupaten Balangan diukur dari persentase perbandingan jumlah bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan atau kepentingan umum terhadap keseluruhan bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penatagunaan Tanah} = \frac{\text{Jumlah bidang tanah yang digunakan}}{\text{Jumlah seluruh bidang tanah Pemda}} \times 100\%$$

Data penatagunaan tanah Pemerintah Kabupaten Balangan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jumlah Bidang Tanah Pemerintah Kabupaten Balangan	Jumlah Bidang Tanah Yang Digunakan	Jumlah Bidang Tanah Yang Belum Digunakan	Persentase Penatagunaan Tanah
2.258	2.222	36	98,41%

Faktor pendukung dalam penatagunaan tanah di Pemerintah Kabupaten Balangan adalah:

- a. APBD Kabupaten Balangan pada tahun 2023 yang meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
- b. Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan dalam rangka percepatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dalam bidang pertanahan
- c. Urusan pertanahan di Pemerintah Kabupaten Balangan ditangani oleh unit kerja SKPD tersendiri pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Balangan yaitu Bidang Pertanahan, sehingga dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya.

Faktor penghambat dalam penatagunaan tanah di Pemerintah Kabupaten Balangan adalah:

- a. Jumlah bidang tanah aset Pemerintah Kabupaten Balangan yang sudah bersertifikat masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bidang tanah aset Pemerintah Kabupaten Balangan. Hal ini berakibat pada kurangnya kredibilitas Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal penatagunaan tanahnya.
- b. Terdapat beberapa bidang tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang masih belum digunakan sehingga kondisinya masih berupa tanah kosong dengan kondisi masih ditumbuhi tanaman dan rerumputan liar.

B. Realisasi Anggaran.

Alokasi anggaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan pada tahun 2023 berjumlah Rp **34.777.134.530,-** Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. **32.070.637.124,-** atau sekitar **92,22%**. Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2023 sebagai berikut:

Sasaran	Anggaran		
	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.	34.777.134.530,-	32.070.637.124,-	92,22
Meningkatnya Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah			

Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.	92,22%	32.070.637.124,-	Efisiensi

Tabel. Realisasi Belanja Anggaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup TA. 2023

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	306.677.100	281.067.100	91,65
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	306.677.100	281.067.100	91,65
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	306.677.100	281.067.100	91,65
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	10.500.000	8.030.000	76,48
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.500.000	8.030.000	76,48
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	10.500.000	8.030.000	76,48
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	262.247.200	203.898.900	77,75
Penerbitan Izin Membuka Tanah	262.247.200	203.898.900	77,75
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	262.247.200	203.898.900	77,75
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	52.702.000	52.612.000	99,83
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	52.702.000	52.612.000	99,83
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	52.702.000	52.612.000	99,83
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.218.549.750	10.378.482.142	92,51
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.738.000	91.096.000	88,67
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.838.000	58.998.000	93,89
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.900.000	32.098.000	80,45
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.335.054.650	7.033.193.004	95,88
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.280.954.650	6.989.243.204	95,99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.400.000	21.449.900	70,56
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.700.000	22.499.900	94,94
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.000.000	44.000.000	91,67
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.000.000	44.000.000	91,67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.501.906.600	2.207.944.562	88,25
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	474.283.100	453.812.361	95,68
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.914.900	15.914.800	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.356.600	6.620.000	79,22
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.003.352.000	1.731.597.401	86,44

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	627.262.500	461.867.811	73,63
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.515.200	19.875.000	61,13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.242.600	125.339.867	82,33
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.077.400	24.911.644	56,52
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	398.427.300	291.741.300	73,22
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.588.000	540.380.765	89,53
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	340.331.800	280.192.805	82,33
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	263.256.200	260.187.960	98,83
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	595.430.000	588.103.000	98,77
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	595.430.000	588.103.000	98,77
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	211.860.000	207.960.000	98,16
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	383.570.000	380.143.000	99,11
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.068.015.300	969.986.530	90,82
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	977.778.900	884.069.730	90,42
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	152.815.500	117.245.200	76,72
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	58.189.800	55.063.800	94,63
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	766.773.600	711.760.730	92,83
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	45.300.000	42.314.100	93,41
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	45.300.000	42.314.100	93,41
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	44.936.400	43.602.700	97,03
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	44.936.400	43.602.700	97,03
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	6.673.715.400	5.478.958.775	82,1
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	6.673.715.400	5.478.958.775	82,1
Pengelolaan Kebun Raya	555.327.800	515.726.796	92,87
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.118.387.600	4.963.231.979	81,12
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	67.145.700	66.789.300	99,47
Penyimpanan Sementara Limbah B3	35.629.900	35.393.500	99,34
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	35.629.900	35.393.500	99,34
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.515.800	31.395.800	99,62
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	31.515.800	31.395.800	99,62

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	108.492.700	107.337.200	98,93
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	108.492.700	107.337.200	98,93
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	52.399.900	51.254.600	97,81
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56.092.800	56.082.600	99,98
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	20.186.500	7.350.000	36,41
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	20.186.500	7.350.000	36,41
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	20.186.500	7.350.000	36,41
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	25.338.000	1.346.400	5,31
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.338.000	1.346.400	5,31
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	25.338.000	1.346.400	5,31
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	127.957.000	104.788.000	81,89
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	127.957.000	104.788.000	81,89
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	127.957.000	104.788.000	81,89
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	42.480.000	42.465.000	99,96
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	42.480.000	42.465.000	99,96
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	42.480.000	42.465.000	99,96
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14.197.697.880	13.779.422.777	97,05
Pengelolaan Sampah	14.197.697.880	13.779.422.777	97,05
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	917.919.600	882.025.212	96,09
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.458.999.980	5.404.432.081	99
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.820.778.300	7.492.965.484	95,81

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*. Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

.Capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

- a. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan;
- d. Koordinasi yang baik dengan Instansi terkait.

Antisipasi yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan citra dan kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup di masa yang akan datang adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan;
- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal;
- c. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai;
- d. Pemutakhiran data pendukung.

